



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

No: BAA/UBJ/SOP/37

Tanggal: 30 Juni-2016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENOMORAN IJAZAH NASIONAL**

Revisi : 1, Tanggal: 01 April 2019

Halaman 1 dari 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOMORAN IJAZAH NASIONAL

Nama Dokumen	:	SOP PENOMORAN IJASAH NASIONAL
Pengendali Dokumen	:	Kepala Biro Administrasi Akademik

	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	No: BAA/UBJ/SOP/37
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOMORAN IJAZAH NASIONAL	Tanggal: 30 Juni-2016
		Revisi : 1, Tanggal: 01 April 2019
		Halaman 2 dari 3

1. Tujuan SOP

- 1.1. SOP ini bertujuan untuk Mengurangi praktik pemalsuan ijazah, Memastikan ijazah diterbitkan oleh PT yang memiliki izin penyelenggaraan PT dan terakreditasi.

2. Ruang Lingkup SOP

- 2.1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademiknya dan dinyatakan lulus dalam Yudisium Fakultas.
- 2.2. Perolehan ijazah telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).
- 2.3. Data mahasiswa dan proses pembelajaran dilaporkan pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

3. Definisi Dalam SOP

- 3.1. PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti dan berlaku secara nasional dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.2. Nomor yang diterbitkan tersebut disebut dengan Nomor Ijazah Nasional yang terdiri dari 15 digit angka berupa kode program studi, tahun lulus, dan nomor urut ijazah yang dikeluarkan oleh aplikasi PIN

4. Pengguna SOP

- 4.1. Kepala Biro Administrasi Akademik
- 4.2. Ka Bag Data PDPT BAA
- 4.3. Staf Operator Prodi
- 4.4. Lulusan

5. Penanggung Jawab SOP

- 5.1. Wakil Rektor I
- 5.2. Kepala Biro Administrasi Akademik

6. Rincian Prosedur SOP

- 6.1. Fakultas/Prodi menyerahkan data mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan atau yudisium ke BAA
- 6.2. BAA melalui Kabag Data PDDIKTI melakukan reservasi Nomor Ijazah Nasional (NINA) melalui aplikasi PIN untuk data mahasiswa pada butir 1
- 6.3. Peadanan NINA dengan NPM mahasiswa melalui aplikasi PIN dilakukan setelah Fakultas/Prodi melakukan yudisium sebagai syarat sah kelulusan.
- 6.4. NINA dicantumkan dalam SKEP Kelulusan Mahasiswa dan kelengkapan kelulusan mahasiswa (Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI).

Stakeholders dapat melakukan verifikasi data kelulusan mahasiswa untuk mengetahui keabsahannya melalui aplikasi sivil.ristekdikti.go.id.



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	No: BAA/UBJ/SOP/37
	Tanggal: 30 Juni-2016
	Revisi : 1, Tanggal: 01 April 2019
	Halaman 3 dari 3

7. Referensi

- 7.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 7.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7.3 Renstra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2014-2019
- 7.4 Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2016
- 7.5 Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UBJ Tahun 2017
- 7.6 Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UBJ Tahun 2017
- 7.7 Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UBJ Tahun 2017

8. Flow Chart Pelaksanaan SOP

Nama SOP	: SOP Penomoran Ijazah Nasional
Penanggung Jawab SOP	: Warek I & Kepala Biro Administrasi Akademik

